BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 30.A /KPTS/ I /2023

TENTANG

PENETAPAN REKENING DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan dana bantuan operasional kesehatan puskesmas pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan kelancaran penyelenggaraan pelayanan kesehatan di masyarakat, maka perlu ditetapkan rekening bantuan operasional kesehatan puskesmas;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan :
1. Surat Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara Nomor : S-106/WPB.31/2023 tanggal 30 Januari 2023 perihal : Percepatan Penetapan Rekening Dana BOK Puskesmas.
2. Surat Plt. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 900/149/2023 perihal Permohonan Penerbitan SK Rekening BOK.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rekening Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Puskesmas Pemegang Rekening sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertanggungjawab penuh atas pengelolaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan Dana Bantuan Operasional Kesehatan dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN dan sumber pembiayaan lain yang sah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Adm. Umum	
Kadis Kesehatan, PP & KB	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 5 Januari 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;
1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta,
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara di Sofifi,
6. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
8. Kepala Puskesmas se-Kab Halmahera Barat masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 30.A /KPTS/ I /2023
TANGGAL : 5 JANUARI 2023

TENTANG : PENETAPAN REKENING DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2023

No	No Registrasi	Nama Puskesmasn	Nama BANK	Nama Cabang Bank	Nama Rekening Puskesmas	Nomor Rekening Puskesmas	NPWP	Alamat Puskesmas	Nama Provinsi	Nama Kab/Kota	Kode Pos
1	1080208	TALAGA	BNI	KCP Cabang Jailolo	1080208BOKPKMTALAGA	1590102580	75.602.540.9-943.000	Ds Talaga Kec Ibu selatan	Maluku Utara	Halmahera barat	97554
2	1080202	KOTA JAILOLO	BNI	KCP Cabang Jailolo	1080202BOKPKMKOTAJAILOLO	1590102636	76.876.782.4-943.000	Ds Porniti Kec Jailolo	Maluku Utara	Halmahera barat	97752
3	1080210	KEDI	BNI	KCP Cabang Jailolo	1080210BOKPKMKEDI	1590102658	75.767.271.2-943.000	Ds Kedi Kec Loloda	Maluku Utara	Halmahera barat	97755
4	1080201	BOBANEIGO	BNI	KCP Cabang Jailolo	1080201BOKPKMBOBANEIGO	1590102524	80.049.351.2-943.000	Ds Bobaneigo Kec Jailolo Timur	Maluku Utara	Halmahera barat	97757
5	1080203	SIDANGOLI	BNI	KCP Cabang Jailolo	1080203BOKPKMSIDANGOLI	1590102647	74.101.325.4-943.000	Ds Sidangoli Gam Kec Jailolo Selatan	Maluku Utara	Halmahera barat	97751
6	1080327	BARU	BNI	KCP Cabang Jailolo	1080327BOKPKMBARU	1590102535	75.806.518.9-943.000	Ds Baru Kec Ibu Selatan	Maluku Utara	Halmahera barat	97756
7	1080342	BALISOAN	BNI	KCP Cabang Jailolo	1080342BOKPKMBALISOAN	1590102513	91.471.502.4-943.000	Jln Raya Tatawa desa Balisoan Kec Sahu	Maluku Utara	Halmahera barat	97753
8	1080204	SAHU	BNI	KCP Cabang Jailolo	1080204BOKPKMSAHU	1590102591	76.876.326.0-943.000	Ds Susupu Kec Sahu	Maluku Utara	Halmahera barat	97753
9	1080200	JAILOLO	BNI	KCP Cabang Jailolo	1080200BOKPKMJAILOLO	1590102614	75.655.490.3-943.000	Jl Guaemaadu Kec Jailolo	Maluku Utara	Halmahera barat	97752
10	1080205	GOLAGO KUSUMA	BNI	KCP Cabang Jailolo	1080205BOKPKMGOLAGOKUSUMA	1590102579	75.760.655.3-943.000	Ds Golago Kec Sahu Timur	Maluku Utara	Halmahera barat	97753
11	1080341	TOLOFUO	BNI	KCP Cabang Jailolo	1080341BOKPKMTOLOFUO	1590102568	91.471.933.1-943.000	Ds Tolofuo Kec Loloda	Maluku Utara	Halmahera barat	97755
12	1080207	IBU	BNI	KCP Cabang Jailolo	1080207BOKPKMIBU	1590102625	75.511.518.5-943.000	Ds Tongute Ternate Kec Ibu	Maluku Utara	Halmahera barat	97754
13	1080206	AKELAMO	BNI	KCP Cabang Jailolo	1080206BOKPKMAKELAMO	1590102546	82.316.842.2-943.000	Ds Taraudu Kusu Kec Sahu Timur	Maluku Utara	Halmahera barat	97753
14	1080209	Duono	BNI	KCP Cabang Jailolo	1080209BOKPKMDUONO	1590102603	75.642.079.-943.000	jln Raya Duono ds Duono Kec ibu Utara	Maluku Utara	Halmahera barat	97754

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten Bid. Adm. Umum	
Plt. Kadis Kesehatan PP & KB	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG